

Kepada Yth;
**Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan**
Gedung 16, Lantai 3, Kompleks Dept. Keuangan RI
Jl. Dr. Wahidin No.1
Jakarta10710

**Perihal : Penyampaian Penundaan dan Panggilan Ulang Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa PT Sorini Agro Asia Corporindo Tbk. ("Perseroan")**

Dengan hormat,

Menyambung surat Perseroan sebelumnya dengan nomor surat 005/SOBI/CS/II/2017 tanggal 24 Februari 2017 tentang Panggilan Rapat Umum Pemegang Luar Biasa Perseroan ("Rapat"), dengan ini Perseroan hendak menyampaikan penundaan dan panggilan ulang Rapat. Adapun penundaan tersebut Penundaan tersebut dilakukan sehubungan dengan (i) belum diperolehnya surat lanjutan dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") sebagaimana dinyatakan dalam Surat OJK No. S-624/D.04/2016 tanggal 31 Oktober 2016 perihal Rencana Go Private PT Sorini Agro Asia Corporindo Tbk.; dan (ii) masih adanya beberapa tambahan informasi dan kelengkapan dokumen yang diminta oleh OJK terkait Informasi Kepada Pemegang Saham yang diterbitkan oleh Perseroan tanggal 20 Januari 2017 sehubungan dengan rencana Delisting, Go Private dan Transaksi Material Perseroan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Direksi Perseroan mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 30 Maret 2017

Pukul : 13.00 WIB - selesai

Tempat : Shangri-La Hotel Jakarta, Kota BNI, Jl. Jenderal Sudirman Kav-1,
Jakarta, 10220

Dengan agenda yang sama dengan agenda rapat sebelumnya yaitu sebagai berikut:

1. Persetujuan pemegang saham atas Rencana *Delisting*, yang meliputi:

PT. Sorini Agro Asia Corporindo Tbk

- a. Pengesahan oleh para pemegang saham atas penunjukan penilai independen dan hasil penilaian yang dilakukan oleh penilai independen;
 - b. Penghapusan pencatatan saham Perseroan dari Bursa Efek Indonesia; dan
 - c. Pemberian kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan seluruh tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan Rencana *Delisting*.
2. Persetujuan pemegang saham atas Rencana *Go Private*, yang meliputi:
- a. Pengesahan dari para pemegang saham atas penunjukan penilai independen dan penilaian yang dilakukan oleh penilai independen;
 - b. Perubahan status Perseroan dari suatu perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup; dan
 - c. Pemberian kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan seluruh tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan Rencana *Go Private*.
3. Persetujuan pemegang saham atas perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan seluruh tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
4. Persetujuan atas fasilitas *short term* yang merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, sehingga iklan Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 1 dan 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
2. Yang berhak untuk hadir atau diwakili dalam Rapat dan Rapat Luar Biasa adalah:
 - a. Untuk saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif, hanyalah Pemegang Saham atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 23 Februari 2017 selambatnya pukul 16.15 WIB;
 - b. Untuk saham Perseroan yang berada didalam Penitipan Kolektif di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), yang tercatat pada tanggal 23 Februari 2017 selambatnya pukul 16.15 WIB; dan
 - c. Bagi pemegang rekening efek di KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Rapat (“**KTUR**”).
3. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan foto kopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenalan lainnya kepada petugas pendaftaran Perseroan, sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif wajib membawa Surat KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.

PT. Sorini Agro Asia Corporindo Tbk

4. a. Pemegang saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara. Bagi pemegang saham yang menandatangani Surat Kuasa di luar negeri, Surat Kuasa harus dilegalisasi oleh notaris atau pejabat yang berwenang dan Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat dan / atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia setempat.
- b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja di kantor Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Sirca Datapro Perdana, dengan alamat: Jl. Johar No. 18 Menteng, Jakarta Pusat, Indonesia, Telepon: 62-21-3900645, Fax: 62-21-3900652.
- c. Semua Surat Kuasa harus diterima oleh Direksi Perseroan di kantor Biro Administrasi Efek tersebut, sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat sampai dengan jam 16.00 WIB.
5. Bagi pemegang saham Perseroan seperti Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan atau Dana Pensiun agar membawa fotokopi dari anggaran dasarnya yang lengkap beserta akta susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan/atau pengurus yang terakhir.
6. Bahan dan informasi terkait mata acara rapat dapat dimintakan melalui *Corporate Secretary* Perseroan dan tersedia bagi pemegang saham pada setiap jam kerja sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat sampai dengan Rapat diselenggarakan.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Adapun penundaan dan panggilan ulang Rapat ini telah Perseroan umumkan kepada masyarakat dalam 2 (dua) harian nasional, Investor Daily dan Bisnis Indonesia pada hari ini, Jum'at tanggal 24 Februari 2017 yang mana akan Perseroan sampaikan bukti iklan pengumuman tersebut selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengumuman koran.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT Sorini Agro Asia Corporindo Tbk.


PT SORINI AGRO ASIA Corporindo Tbk
Edwin Rosadi
Corporate Secretary

Tembusan:

1. Yth. Direktur PKP Sektor Riil – Otoritas Jasa Keuangan;

PT. Sorini Agro Asia Corporindo Tbk

2. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
3. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
4. Yth. Kantor Notaris Mala Mukti SH., LL.M.

PT. Sorini Agro Asia Corporindo Tbk

Representative Office
Wisma 46 Kota BNI, 24th floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 1
Jakarta 10220
Telp +6221 2924 0100
Fax +6221 2924 0127
www.sorini.co.id

Headquarter & Sweeteners Factory:
Jl. Raya Surabaya – Malang KM 46
Kec. Gempol, Pasuruan
67155, Indonesia
Telp +62 343 631 776
Fax +62 343 631 779